



2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH
Kabupaten Kutai Kartanegara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur 75514,
Telepon (0541) 661036 Faximile (0541) 661787,
Laman : inspektorat.kukarkab.go.id, Email : inspektorat@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-345/ITDA/SET.I/000.8.3/01/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1824);

5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

6. Peraturan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 06 Januari 2025

Inspektur


H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-345/ITDA/SET.I/000.8.3/01/2025
TANGAL : 06 JANUARI 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

1. Nama Unit Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2. Tugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah.
3. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui Audit, Reviu Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Bupati;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran	Indikator Utama	Target	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	84%	1. Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI merupakan komitmen Objek Pemeriksaan dalam penyelesaiannya. 2. Salah satu pertimbangan pemberian Opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK-RI	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Rekomendasi dikali 100	Hasil Rekonsiliasi BPK dan Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator Utama	Target	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	77%	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP merupakan komitmen Objek Pemeriksaan dalam penyelesaian Hasil Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Rekomendasi dikali 100	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	96%	Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu peran APIP yang mendukung peran Masyarakat terhadap Pengawasan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah seluruh Pengaduan dikali 100	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3 Level	- Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan - Merupakan salah satu unsur IKK yang dinilai dalam LPPD Pemda.	Maturitas SPIP Nilai : 1, 2, 3, 4, ...	Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Ditetapkan di
:
Tenggarong

Pada tanggal
:
06 Januari 2025

Inspektur



H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197908012001121001